

URAIAN PEKERJAAN

A. GAMBARAN UMUM

Tata cara penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana secara umum harus mengacu syarat-syarat dalam RKS maupun perubahan-perubahan dan atau tambahan-tambahannya dalam Berita Acara Aanwijzing serta Gambar Kerja dan atau gambar-gambar perubahan dan tambahan yang telah disetujui Direksi pekerjaan/ Pejabat Pembuat Komitmen.

- (1) Di samping itu ketentuan lain mengenai tambahan atau pengurangan yang timbul dalam pelaksanaan akan diatur dan dilaksanakan sesuai petunjuk Direksi Proyek atau Pengawas baik sebelum maupun selama pekerjaan berlangsung
- (2) Bila karena satu dan lain hal terdapat kekurangan, perbedaan ketidakjelasan, ketidak sesuaian baik ukuran maupun item-item pekerjaan lainnya yaitu :
 - Pada Gambar Kerja dengan detail gambarnya, maka yang mengikat adalah gambar yang skalanya lebih kecil
 - Antara Gambar Kerja dengan RKS, maka yang berlaku adalah RKS
 - Bila pada Gambar Kerja tertulis, sedang dalam RKS tidak disebutkan, maka Gambar Kerja yang mengikat
 - Bila dalam RKS disebutkan, sedang dalam Gambar Kerja tidak dituliskan, maka yang mengikat adalah RKS
 - Penentuan bagian yang mengikat/ berlaku diatas harus mendapatkan persetujuan Pengawas/ Direksi Proyek sebelum dilaksanakan
- (3) Selama berlangsungnya pekerjaan, Rekanan/ Penyedia jasa dapat menjaga lingkungan agar tidak terganggu oleh jalannya pekerjaan.
- (4) Kerusakan jalan masuk menuju lokasi dan tempat-tempat pekerjaan atau lahan sekitar yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab Rekanan/ Penyedia Jasa. Untuk itu sebelum pelaksanaan pekerjaan Rekanan/ Penyedia Jasa bisa minta ijin kepada pemilik yang bersangkutan untuk mendapatkan dispensasi pemakaian jalan menuju lokasi ataupun lahan sekitar yang diperlukan
- (5) Tempat pekerjaan akan diserahkan kepada Rekanan/ Penyedia Jasa dalam keadaan seperti pada saat penjelasan (aanwijzing) di lapangan atau peninjauan lapangan
- (6) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja terlindungi dari resiko kecelakaan.
- (7) Penyedia Jasa menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain yang akan digunakan atau dibutuhkan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja, selanjutnya barang-barang tersebut harus dapat dipergunakan secara aman.
- (8) Penyedia Jasa turut mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja, agar tenaga kerja tersebut dapat melakukan pekerjaan dalam keadaan selamat dan sehat

- (9) Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa
- (10) Sebelum dan selama melaksanakan pekerjaan, Rekanan/ Penyedia Jasa harus berkonsultasi dengan Pengawas atau Direksi Proyek.

B. JENIS PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Pengadaan Aksesoris Jense Desa Masadian terdiri dari :

- Pemasangan Papan Nama Proyek
- Manajemen Keselamatan Kerja (K3)
- Pek. Lanantai Beton Mutu $f_c = 14,5$ Mpa Tebal 20 Cm
- Pek. Lanantai Beton Mutu $f_c = 20$ Mpa Tebal 20 cm
- Pek. Pembesian
- Pek. Jaring Kawat
- Pek. Pintu Besi
- Pek. Pembersihan Akhir
- Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan

C. PENUTUP

- 1) Pelaksana harus dapat menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan (100%) dengan tepat mutu dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Dokumen Kontrak secara keseluruhan serta petunjuk Direksi Proyek / Pengawas.
- 2) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercantum dalam RKS ini ataupun perubahan/ tambahan yang mungkin ada akan dijelaskan dalam aanwijzing dan atau diberi petunjuk Direksi Proyek / Pengawas
- 3) Sebelum menyerahkan pekerjaan yang pertama/ kedua, pelaksana berkewajiban menyelesaikan semua jenis pekerjaan dan pembersihan lapangan sehingga hasil pekerjaan nampak bersih dan sempurna
- 4) Syarat-syarat dan peraturan teknik ini mengikat sampai pekerjaan selesai 100% dan diserahkan untuk kedua kalinya pada Direksi Proyek.